



SALINAN

BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada kinerja pejabat/pegawai Pemerintah Daerah sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- : 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.
6. Pejabat adalah Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas serta diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pejabat/pegawai Pemerintah memiliki pertimbangan atau kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang

sehingga mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

10. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan adalah pejabat tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha Negara.
11. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
12. Pengawas adalah pejabat pemerintah yang mengawasi tugas dan fungsi perangkat daerah agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan public.
14. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
15. Pejabat Pembuat komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat pada perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
16. Pejabat Pengadaan adalah pejabat/pegawai pada perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program perangkat daerah.
18. Hubungan afiliasi yaitu hubungan yang dimiliki oleh pejabat/pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
19. Gratifikasi yaitu, pemberian dalam arti luas, meliputi, pemberian dalam bentuk uang, barang/diskon rabat,

komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya dalam bentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pejabat/pegawai pemerintah Daerah terkait dengan wewenang jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.

20. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan Negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
21. Kepentingan pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/ hubungan dekat balas jasa.
22. Perangkapan jabatan adalah pejabat/pegawai Pemerintah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  1. menyediakan kerangka acuan bagi pejabat/pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
  2. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan

- secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat/pegawai yang bersangkutan;
3. menegakkan integritas;
  4. mencegah timbulnya kerugian Negara;
  5. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.

### BAB IV BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 4

Pejabat/pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana;
- c. pengawas;
- d. pelaksana pelayanan publik;
- e. penilai;
- f. PPK;
- g. PPTK; dan
- h. pejabat Pengadaan.

#### Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi pejabat/pegawai pemerintah daerah meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informai rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. situasi pengangkatan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat memanfaatkan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang sebenarnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari penilai;
- h. situasi bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah; dan
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/ hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/ pengaruh dari jabatan pemerintah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak professional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;



- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain; dan
- k. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur.

#### Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi:

- a. hubungan afiliasi;
- b. gratifikasi;
- c. kelemahan sistem organisasi;
- d. kepentingan pribadi; dan
- e. perangkapan jabatan.

### BAB V

#### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemukan potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung.
- (4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Format surat pernyataan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan

sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada atasan langsung pejabat/pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

#### Pasal 10

- (1) Atasan langsung setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 melakukan telaah awal terhadap benturan kepentingan.
- (2) Atasan langsung mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.
- (3) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal penilaian atasan langsung dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan.

- (7) Pimpinan wajib melaksanakan penilain resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.
- (8) Keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi benturan kepentingan berdasarkan pertimbangan tingkat risiko yang dapat ditoleransi.

#### Pasal 11

Atasan langsung melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (8).

#### Pasal 12

Keberhasilan penanganan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para pejabat/pegawai pemerintah daerah;
- c. perhatian khusus terhadap:
  1. hubungan afiliasi;
  2. gratifikasi;
  3. pekerjaan tambahan;
  4. hubungan orang dalam;
  5. kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  6. tuntutan keluarga dan komunitas;
  7. kedudukan diorganisasi lain;
  8. intervensi pada jabatan sebelumnya; dan
  9. perangkapatan jabatan.
- d. Kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
  1. sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
  2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan
  3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- e. Pemantauan dan evaluasi.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 13

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemuktahiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah.

#### Pasal 14

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 aya (2) bertujuan untuk :

- a. mengetahui dan mengukur efektivitas implementasi penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Penanganan benturan kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- d. mendapatkan gambaran tingkat capaian/perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Daerah dan;
- f. memberikan umpan balik bagi sistem Penanganan Benturan Kepentingan yang dibangun.

#### Pasal 15

- (1) Laporan hasil monitoring atas Penanganan Benturan Kepentingan pada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) berisikan informasi mengenai :
  - a. Identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - b. Sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dengan prosedur penanganannya kepada pegawai di lingkungannya;

- c. Implementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - d. Evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan; dan
  - e. Tindak lanjut hasil evaluasi internal atas Penanganan Benturan kepentingan;
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada kepala perangkat daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 29 Desember 2020  
BUPATI PASANGKAYU,  
ttd.  
AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 29 Mei 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD  
FIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2020 NOMOR 30

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYADI, SH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d  
NIP : 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 30 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021  
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

---

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Unit Kerja :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki potensi benturan kepentingan terkait dengan pelaksanaan tindakan:

Bentuk Kegiatan :  
Nilai Transaksi/kegiatan :  
Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk..... (sebutkan pilihan sikap terhadap operasional standar di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX). Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan standar operasional prosedur di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX Mataram dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat saya,

Nama Jelas  
NIP. : .....

BUPATI PASANGKAYU,

ttd

AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR : 30 TAHUN 2021  
TANGGAL : 29 DESEMBER 2021  
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

---

FORMAT LAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Kepada  
Yth. Kepala....  
di-  
Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Pasangkayu No....Tahun .... tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasangkayu, berikut disampaikan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas/kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Golongan :  
Unit Kerja :  
Benturan Kepentingan :  
Penyebab :

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Pasangkayu....  
Pelapor,

.....

BUPATI PASANGKAYU,  
ttd  
AGUS AMBO DJIWA